



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Register Permohonan: 02/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Telah Mencatat Dalam
: Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ,
Permohonan Dari:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Dicky Juniarto Bilfaqih |
| No. KTP/SIM/Paspor | : 5314031306760004 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Namodale, RT/RW 003/001,
Kecamatan Lobalain |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Kupang, 13 Juni 1976 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta/Ketua DPD Partai
Keadilan Sejahtera Kabupaten
Rote Ndao |
| 2. Nama | : Achyar Machmud |
| No. KTP/SIM/Paspor | : 5314032205770001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Namodale, RT/RW 001/001,
Kecamatan Lobalain |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Rote Ndao, 22 Mei 1977 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta/Sekretaris DPD Partai
Keadilan Sejahtera Kabupaten
Rote Ndao |

Dengan Permohonan bertanggal Lima Belas Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan Dicatat Dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 02/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/VIII/2018.

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Telah Memeriksa Permohonan Dengan Hasil Sebagai Berikut:

1) Permohonan Pemohon

a. Identitas Pemohon dan Termohon

Identitas Pemohon

1. Nama : Dicky Juniarto Bilfaqih
No. KTP/SIM/Paspor : 5314031306760004
Alamat/Tempat Tinggal : Namodale, RT/RW 003/001,
Kecamatan Lobalain
Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, 13 Juni 1976
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD PKS
Kabupaten Rote Ndao
2. Nama : Achyar Machmud
No. KTP/SIM/Paspor : 5314032205770001
Alamat/Tempat Tinggal : Namodale, RT/RW 001/001,
Kecamatan Lobalain
Tempat, Tanggal Lahir : Rote Ndao, 22 Mei 1977
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD PKS
Kabupaten Rote Ndao

Identitas Termohon

Nama : KPU Kabupaten Rote Ndao
Pekerjaan/Jabatan : -
Alamat : Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai,
Jln. Nusaklain-Lekunik Ba'a-Rote
Nomor Telp : (0380) 8571016

b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

1. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten Rote Ndao";
2. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";
3. Menimbang ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses";
4. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (duabelas) hari kerja sejak diterimanya

permohonan yang diajukan Pemohon”;

5. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Salma Waemuna Ndun, Erim Erwin Efrain Ndun, Domi Stef Nunuhitu, SH, Karang Samudra Bolla, Marlince Afliana Pello, Oscar Stanislaus Wula, dan Angelia Getruieda Yuningsih Saudale;
6. Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.

c. Kedudukan Hukum

- Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;

2. Bahwa berdasarkan BAB II Bagian Kedua Pasal 6, Peraturan KPU RI nomor 20 Tahun 2018 bahwa Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan pada poin a, diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan SK. Nomor: SK-062/D/SKEP/AZ-PKS/1438H.

- Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi Antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";
3. Bahwa KPU Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan

Berita Acara NOMOR: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Salma Waemuna Ndun, Erim Erwin Efrain Ndun, Domi Stef Nunuhitu, SH, Karang Samudra Bolla, Marlince Afliana Pello, Oscar Stanisius Wula, Angelia Getruieda Yuningsih Saudale;

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3 diatas, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

d. Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Pada Tanggal 15 Agustus 2018 setelah KPU Kabupaten Rote Ndao Mengeluarkan Keputusan Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi dan/atau

Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Salma Waemuna Ndun, Erim Erwin Efrain Ndun, Domi Stef Nunuhitu, SH, Karang Samudra Bolla, Marlince Afliana Pello, Oscar Stanisius Wula, Angelia Getruieda Yuningsih Saudale;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

e. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya empat (4) Lembar Keputusan KPU Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan demikian Kami dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat berkeberatan beberapa bakal calon Anggota DPRD kami yang namanya tertuang diatas berkaitan dengan keterlambatan berkas SKCK dari Polres Rote Ndao dan Pengadilan Negeri yang prosesnya lamban akibat dari adanya ketentuan persyaratan pihak Kepolisian bahwa bakal calon anggota DPRD harus mendapatkan rekomendasi/surat keterangan Kejaksaan Negeri baru dapat diproses SKCK nya, sedangkan Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Rote Ndao Petres J. Mandala, SH tidak berada ditempat (dinas luar) sejak tertanggal 27 Juli 2018 dan baru kembali pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 15:00 WITA para bakal calon anggota DPRD kami telah menerima rekomendasi/surat keterangan dari kejaksaan negeri pada hari

itu juga, dan langsung melanjutkan tahapan kepengurusan SKCK ke pihak Polres Rote Ndao, tetapi Kantor Polres Rote Ndao sudah tutup Pukul. 13:00 WITA.

Selanjutnya tanggal 31 Juli 2018 bakal calon anggota DPRD kami dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru mengurus persyaratan SKCK dan melanjutkan ke Pengadilan Negeri untuk tahapan akhir berkas syarat pencalonan pengadilan yang mengatakan pernah menjalani atau tidak menjalani pidana. Beberapa bakal calon anggota DPRD surat keterangan pengadilannya dapat diterbitkan tanggal 31 Juli 2018, tetapi sebagian bakal calon anggota DPRD yang diterbitkan tanggal 01 Agustus 2018 dan tanggal 02 Agustus 2018 itu yang menjadi dasar beberapa bakal calon anggota DPRD kami ditolak oleh pihak KPUD Rote Ndao dengan alasan secara regulasi tahapan telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 Pukul 00:00 WITA. Ironisnya tertanggal 12 Agustus 2018 dalam surat keputusan daftar calon sementara anggota perwakilan daerah DPRD Kab. Rote Ndao No: 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 ada 4 (empat) Bacaleg yang diakomodir, yaitu:

1. Novliana Ndolu daftar DCS Partai Demokrat Dapil 1 No urut 8 Rote Ndao diakomodir dengan surat keterangan pengadilan yang dikeluarkan tertanggal 01 Agustus 2018;
2. Alfret Saudila, A.Md daftar DCS Partai Nasdem Dapil 1 No urut 1 diakomodir sedangkan beliau diduga tidak mempublikasikan kemedi cetak bahwasanya beliau telah menjalani pidana;
3. Olafbert Arians Manafe daftar DCS Partai Nasdem Dapil 2 No urut 3 diakomodir sedangkan beliau diduga tidak mempublikasikan kemedi cetak bahwasanya beliau telah menjalani pidana;
4. Boniek Sanggatian Saudale daftar DCS Partai Nasdem Dapil 2 No urut 2 diakomodir sedangkan beliau diduga

tidak mempublikasikan kemedi cetak bahwasanya beliau telah menjalani pidana.

Sementara, Bacaleg Partai Keadilan Sejahtera a/n. Marlince Afliana Pello, tidak diakomodir dengan alasan tidak mempublikasikan kasusnya ke media masa.

f. Hal-Hal Yang Dimohonkan

Kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Kami Mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Rote Ndao agar segera mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas Nama Salma Waemuna Ndun, Erim Erwin Efrain Ndun, Domi Stef Nunuhitu, SH, Karang Samudra Bolla, Marlince Afliana Pello, Oscar Stanisius Wula, Angelia Getruieda Yuningsih Saudale pada Daftar Calon Sementara (DCS) pada Daerah Kabupaten Rote Ndao 1 (satu) dan Kabupaten Rote Ndao 2;
3. Kami mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Rote Ndao menerima pengajuan Bacaleg yang telah diajukan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rote Ndao 1 dan Rote Ndao 2 bisa ikut serta dalam PEMILU 2019;
4. Kami mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Menerima dan mengabulkan pokok dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono).

Demikianlah Permohonan PEMOHON dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat segera memeriksa dan

memutuskan permohonan ini secara adil.

g. Bukti-Bukti Pemohon

1. Formulir Model PSPP 01;
2. Surat Pengaduan Nomor: 102/DPD-PKS/DPD-PAN/DPC-HANURA/08/2018, Petikan KPUD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 119/Kpts-Kab-081.434053/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rote Ndao;
3. Surat Gugatan Nomor: 102/DPD-PKS/13/08/2018, Model TT Pd Perbaikan DPRD Kabupaten, KTP Pemohon;
4. Surat Keterangan Pengadilan, SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Sehat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah SMA atas nama Salma Wemuna Ndun;
5. SKCK dan STTB atas nama Erim Erwin Efraim Ndun;
6. Surat Keterangan Terdaftar DPS-HP Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain atas nama Domi Stef Nunuhitu;
7. SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan atas nama Karang Samudra Bolla
8. Surat Keterangan dari Kalapas, Surat Putusan Pengadilan, dan Surat Keterangan Terdaftar DPS-HP Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain atas nama Marince Afiana Pello;
9. STTB atas nama Oskar Stanisius Wula.

2) Jawaban Termohon:

a. Uraian Jawaban

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menerima, memeriksa,

memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus perkara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu Tahun 2019.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1 dan 2), dan Pasal 249 ayat (3) jo PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, nama-nama bacaleg yang tidak memenuhi syarat dengan catatan sebagai berikut :

1. Salma Waemuna Ndun, Daerah Pemilihan Rote Ndao 1, tidak ada SKCK, Surat keterangan Pengadilan, Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta bebas Penyalahgunaan Narkoba, Foto copy Ijasah SMA tidak dilegalesir, Foto copy KTP tidak jelas/tidak terbaca (Bukti Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten).
2. Erim Erwin Efrain Ndun Daerah Pemilihan Rote Ndao 1, SKCK, tidak ada dan Ijasah tidak dilegalesir basah (Bukti Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten).
3. Domi Stef Nunuhitu, SH Daerah Pemilihan Rote Ndao 1, tidak ada surat keterangan tanda bukti terdaftar sabagai pemilih (Bukti Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten)
4. Karang Samudra Bolla, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2, tidak ada SKCK dan surat keterangan pengadilan (Bukti Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten).
5. Marlince Afliana Pello, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2, tidak ada surat keterangan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, Salinan Putusan pengadilan, surat keterangan dari kalapas,

publikasi di media dan surat keterangan/pernyataan dari pimpinan media (dalam surat keterangan pengadilan terdapat catatan terpidana) (Bukti Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten).

6. Oscar Stanisius Wula, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2 tidak ada ijazah SMA yang ada hanya NEM tanpa legalesir (Bukti NEM).

7. Angelia Getruieda Yuningsih Saudale, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2, tidak melengkapi dokumen perbaikan (Bukti Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten).

b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi perbaikan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao (Bukti Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten Perbaikan) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan, 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat juga dalam pokok permohonan ini.

2. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Termohon yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tertanggal 11 Agustus 2018 (Bukti SK KPU Kabupaten Rote Ndao) dan Berita Acara Nomor 49/BA/KPU/VIII/2018 (Bukti BA KPU Kabupaten Rote Ndao).
3. Bahwa tidak benar Termohon mengakomodir bacaleg dari Partai Demokrat atas nama Novianti Ndolu Dapil 1 karena dalam pengumuman DCS pada tanggal 14 Agustus 2018 nama bacaleg sebagaimana diatas tidak terdaftar dalam DCS dapil 1 Partai Demokrat karena sudah dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Rote Ndao (Bukti BA KPU Kabupaten Rote Ndao)
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa bacaleg dari Partai Nasdem atas nama Alfred Saudila, A.Md Dapil 1 tidak mempublikasikan kedia cetak bahwa yang bersangkutan telah menjalani pidana. Yang benar menurut Termohon bahwa bacaleg atas nama Alfred Saudila, A.Md Partai Nasdem Dapil 1 telah mengumumkan ke publik melalui media cetak tertanggal 4 Juli 2018 dan Surat Keterangan dari Pimpinan Media (Bukti Koran Expo dan Surat Pimpinan Redaksi).
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa bacaleg dari Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe Dapil 2 tidak mempublikasikan ke media cetak, bahwa yang bersangkutan telah menjalani pidana. Yang benar menurut Termohon bahwa bacaleg atas nama Olafbert Arians Manafe dari Partai Nasdem Dapil 2 tidak perlu mengumumkan kedia karena dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 hanya mengatur tentang

narapidana yang ancaman hukumannya 5 tahun keatas dan pidana kerana kealpaan ringan (culpa levis). Tidak diumumkan kedia berdasarkan hasil konsultasi Divisi Teknis baik lisan maupun via telepon dengan Help-deks KPU RI dan WA dengan KPU Provinsi NTT (Bukti WA Provinsi NTT).

6. Bahwa menurut Termohon bacaleg dari Partai Nasdem atas nama Boniek Sanggatian Saudale Dapil 2 berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Ba'a bacaleg sebagaimana diatas tidak memiliki catatan terpidana sehingga menurut Termohon tidak perlu mempublikasikan kedia cetak (Bukti SKCK dan Suket Pengadilan).
7. Bahwa menurut Termohon, pengajuan permohonan perselisihan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan pemohon tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1 dan 2), dan Pasal 249 ayat (3) dengan catatan sebagai berikut :
 - a. Salma Waemuna Ndun, Daerah Pemilihan Rote Ndao 1, tidak ada SKCK, Surat keterangan Pengadilan, Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba, Foto copy Ijasah SMA tidak dilegalesir, Foto copy KTP tidak jelas/tidak terbaca.
 - b. Erim Erwin Efrain Ndun Daerah Pemilihan Rote Ndao 1, SKCK tidak ada dan Ijasah tidak dilegalesir basah.
 - c. Domi Stef Nunuhitu, SH Daerah Pemilihan Rote Ndao 1, tidak ada surat keterangan tanda bukti terdaftar sabagai pemilih..
 - d. Karang Samudra Bolla, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2, tidak ada SKCK dan surat keterangan pengadilan.
 - e. Marlince Afiana Pello, Daerah Pemilihan Rote Ndao

- 2, tidak ada surat keterangan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan pengadilan, surat keterangan dari kalapas, publikasi di media dan surat keterangan/pernyataan dari pimpinan media (dalam surat keterangan pengadilan terdapat catatan terpidana).
- f. Oscar Stanisius Wula, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2 tidak ada ijazah SMA yang ada hanya NEM tanpa legalesir.
- g. Angelia Getruieda Yuningsih Saudale, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2, tidak melengkapi dokumen pada masa perbaikan.
8. Bahwa Termohon tetap berpegangan kepada Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 9 ayat (5) bahwa : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan.
9. Bahwa Termohon menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi bakal calon Karena dokumen syarat calon tidak lengkap pada masa pengajuan perbaikan atas nama :
1. Salma Waemuna Ndun, Daerah Pemilihan Rote Ndao 1;
 2. Erim Erwin Efrain Ndun Daerah Pemilihan Rote Ndao 1;
 3. Domi Stef Nunuhitu, SH Daerah Pemilihan Rote Ndao 1;
 4. Karang Samudra Bolla, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2;

5. Marlince Afliana Pello, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2;
 6. Oscar Stanisius Wula, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2;
 7. Angelia Getruieda Yuningsih Saudale, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2.
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon telah membuktikan sama sekali tidak melakukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

b. Bukti Termohon

3. Berita Acara Nomor: 119/BA-RN/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;
4. Tanda terima dan penelitian kelengkapan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Daftar Nilai Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas Negeri Ende atas nama Oskar Stanislaus Wula;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Olafbert Arians Manafe tanggal 17 Juli 2018;
7. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Rote Ndao atas nama Olafbert Arians Manafe tanggal 17 Juli 2018;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Boniek Sanggatian Saudale tanggal 22 Mei 2018;
9. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Rote Ndao atas nama Boniek Sanggatian Saudale tanggal 16 Juli 2018;
10. Surat Pernyataan dari Pimpinan Media Expo bahwa Alfred Saudila pernah mempublikasikan Surat Pernyataan Bebas Murni Atas Namanya sendiri, Surat

Keterangan Bebas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kantor Cabang Rumah Tahanan Negara Kupang dengan Nomor: W22-EN.PK.01.01.02-286 dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor: SKCK/YANMAS/660/VII/SIK, yang telah dimuat pada Mingguan EXPO NTT Edisi THN XIII/No. 602 Minggu IV Juli 2018.

c. Hal Yang Dimohonkan Termohon

Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah dan benar.

Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

3) Fakta Adjudikasi

Menimbang, bahwa terhadap hasil persidangan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan permohonan dan jawaban, serta kesimpulan masing-masing lisan dan/atau tertulis dan terungkap fakta sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

1. Bahwa Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Rote Ndao atas namasdr. Salma Waemuna Ndun, yakni: Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/840/VIII/2018/SIK tanggal 01 Agustus 2018, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 441/SK/HK/08/2018/PN Rno, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Nomor: 812/1264/RSUD/TU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Nomor: 812/1264/RSUD/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, foto copy ijazah SMA yang dilegalisir, dan foto copy KTP;

2. Bahwa Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama sdr. Erim Erwin Efraim Ndun, yakni: Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/22160/VII/2018/INTELKAM tanggal 10 Juli 2018, foto copy ijazah SMA yang dilegalisir;
3. Bahwa Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama sdr. Domi Stef Nunuhitu, SH, yakni: Surat Keterangan telah terdaftar sebagai pemilih tetap tanggal 01 Agustus 2018;
4. Bahwa Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama sdr. Karang Samudra Bolla, yakni: Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/843/VIII/2018/SIK tanggal 02 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Narapidana dari Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 445/SK/HK/08/2018/PN Rno tanggal 02 Agustus 2018;
5. Bahwa Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Rote Ndao atas nama sdr. Marlince Afliana Pello, yakni: Surat Keterangan telah terdaftar sebagai pemilih tetap tanggal 01 Agustus 2018, Salinan Putusan Pengadilan, dan Surat Keterangan dari Kepala Cabang Rumah Tahanan di Ba'a Nomor: W22-EN.PK.01.01.02-285 tanggal 25 Juli 2018;

6. Bahwa Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama sdr. Oscar Stanislaus Wula, yakni: foto copy ijazah SMA yang dilegalisir;
7. Bahwa Pemohon menyampaikan tidak lagi mengajukan sdr. Angelia Getruieda Yuningsih Saudale sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao karena susah dihubungi.

b. Keterangan Termohon

1. Bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang mantan nara pidana wajib publikasi adalah yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke atas dan *culpa levis*;
2. Bahwa pada masa perbaikan Pemohon tidak memasukan Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana dari Pengadilan Negeri atas nama Salma Waemuna Ndun;
3. Bahwa Pemohon tidak memasukan foto copy ijazah legalisir atas nama Erim Erwin Efrain Ndun;
4. Bahwa pada masa perbaikan Pemohon tidak memasukan keterangan telah terdaftar sebagai pemilih tetap atas nama Domi Stef Nunuhitu, SH;
5. Bahwa pada masa perbaikan Pemohon tidak memasukan Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Karang Samudra Bolla;
6. Bahwa pada masa perbaikan Pemohon tidak

memasukan keterangan telah terdaftar sebagai pemilih tetap atas nama Marlince Afliana Pello;

7. Bahwa pada masa perbaikan Pemohon tidak memasukan foto copy ijazah yang telah di legalisir, namun yang di masukan adalah foto copy NEM atas nama Oscar Stanislaus Wula.

4) Kesimpulan

a. Kesimpulan Pemohon

Kami Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Rote Ndao sebagai Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilu dengan KPUD Kabupaten Rote Ndao sebagai Termohon, memberi kesimpulan dalam Proses Sengketa Pemilu terhadap Caleg atas nama:

1. Salma Waemuna Ndun
2. Erim Erwin Efraim Ndun
3. Domi Stef Nunuhitu, SH

dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 dan

1. Karang Samudra Bolla
2. Marlince Afliana Pello
3. Oscar Stanisius Wula
4. Angelia Getruieda Yuningsih Saudale

dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Rote Ndao 2

I. Adjudikasi Pertama

Terjadi adjudikasi yang di Fasilitas oleh Bawaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap pihak Pemohon dan Termohon terkait keterlambatan berkas persyaratan Caleg diluar batas kemampuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tentang Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nama yang tercantum

diatas.

- a. Ijazah/STTB tidak di legalesir
- b. Surat Keterangan DPT
- c. Foto Copy E-KTP yang tidak jelas
- d. Surat SKCK
- e. Surat Keterangan pengadilan/salinan putusan (terlambat dimasukan)
- f. Surat keterangan LAPAS (terlambat dimasukan)

Pada dasarnya ke 6 persyaratan diatas telah disiapkan namun terjadi keterlambatan memasukan persyaratan tersebut kepada pihak Termohon (KPU Kabupaten Rote Ndao) oleh karena Caleg bersangkutan saat akhir tahapan perbaikan ada beberapa Caleg yang tidak dapat dihubungi secara komunikasi telepon seluler. Walaupun demikian Pemohon beserta Caleg tetap mempunyai niat atau keinginan untuk melengkapi berkas yang dimaksud sesuai dengan sidang adjudikasi pertama pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018.

II. Adjudikasi Kedua

Dalam proses adjudikasi kedua yang dilaksanakan pada senin 27 Agustus 2018, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Pemohon dan Termohon, dalam proses persidangan Pemohon mengajukan kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao agar dapat merekomendasikan Caleg atas nama memberi kesimpulan dalam proses Sengketa Pemilu terhadap Caleg atas nama:

1. Salma Waemuna Ndun
2. Erim Erwin Efraim Ndun
3. Domi Stef Nunuhitu, SH

dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 dan

1. Karang Samudra Bolla

2. Marlince Afiana Pello
3. Oscar Stanisius Wula
4. Angelia Getruieda Yuningsih Saudale

Kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 oleh Termohon (KPUD Kabupaten Rote Ndao), mengingat beberapa Caleg yang nama tertuang diatas tidak dapat di komunikasi melalui telepon seluler serta keterlambatan beberapa berkas persyaratan Caleg diluar batas kemampuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Akan tetapi Nama-nama Caleg yang tertuang diatas memiliki niat dan keinginan yang tulus untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan yang kurang berupa:

- a. Ijazah/STTB tidak di legalesir
- b. Surat Keterangan DPT
- c. Foto Copy E-KTP yang tidak jelas
- d. Surat SKCK
- e. Surat Keterangan pengadilan/salinan putusan (terlambat dimasukan)
- f. Surat keterangan LAPAS (terlambat dimasukan)

Dan telah diserahkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Rote Ndao pada Sidang Adjudikasi pembuktian alat bukti dan keterangan saksi pada tanggal 27 Agustus 2018.

III. Adjudikasi Ketiga

Sebagai Pemohon meminta kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao memutuskan merekomendasikan Termohon agar dapat mengakomodir Nama-nama Caleg yang tertuang diatas dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 dan Daerah Pemilihan Rote Ndao 2 dalam Daftar Calon Sementara yang selanjutnya akan di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap menjadi Calon Legislatif DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilu 2019

dengan alasan di hadapan majelis persidangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, Pemohon juga tidak dapat berkomunikasi lagi dengan bersangkutan melalui telepon seluler.

Demikian kesimpulan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

b. Kesimpulan Termohon

Sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 17/BAWASLU-RN/VIII/2018, Nomor 16/BAWASLU-RN/VIII/2018, dan Nomor 15/BAWASLU-RN/VIII/2018 Perihal Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai dengan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menindaklanjuti surat dari Partai Politik tentang penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao oleh :

DPD Partai Keadilan Sejahtera dengan Surat Nomor 04/BAWASLU-RN/VIII/2018.

Maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1 dan 2), dan Pasal 249 ayat (3) jo PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,

Termohon menyimpulkan :

1. Menolak seluruh alasan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tetap berpegang pada Keputusan KPU Kabupaten

Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 dan Berita Acara Nomor 119/BA/KPU-RN/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Bahwa pada angka romawi (IV) dan (VI) pokok permohonan, dalil Pemohon yang diajukan sebagai pembanding tidak memiliki hubungan dengan angka romawi (VIII) (Patitum Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang mana seluruh bukti yang diminta di persidangan telah ditunjukkan oleh Termohon kepada Majelis maupun Pemohon, sehingga Termohon tetap berpegang pada Keputusan sebagaimana disebutkan pada poin (2) diatas;
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnyadan sesuai dengan regulasi (ex aequo et bono).
Demikian kesimpulan Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat memutuskan permohonan ini secara adil dan benar

5) Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

1. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten Rote Ndao;
2. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang

Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

3. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses";
4. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota";
5. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon";
6. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao

Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Salma Waemuna Ndun, Erim Erwin Efraim Ndun, Domi Stef Nunuhitu, SH, Karang Samudra Bolla, Marlince Afiana Pello, Oscar Stanisius Wula, dan Angelia Getruieda Yuningsih Saudale;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.

b. Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya";
2. Bahwa berdasarkan BAB II Bagian Kedua Pasal 6,

Peraturan KPU RI nomor 20 Tahun 2018 bahwa Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan pada poin a, diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan SK. Nomor : SK-062/D/SKEP/AZ-PKS/1438H.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Pada Tanggal 15 Agustus 2018 setelah KPU Kabupaten Rote Ndao Mengeluarkan Keputusan Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama

Salma Waemuna Ndun, Erim Erwin Efraim Ndun, Dorni Stef Nunuhitu, SH, Karang Samudra Bolla, Marlince Afliana Pello, Oscar Stanisius Wula, Angelia Getruieda Yuningsih Saudale;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

d. Pendapat Majelis Persidangan

- Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati pokok-pokok permohonan PEMOHON dan jawaban TERMOHON, maka yang menjadi pokok persengketaan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah TERMOHON tidak mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Dapil 1 atas nama Salma Waemuna Ndun, Erim Erwin Efraim Ndun, Dorni Stef Nunuhitu, SH, dan Dapil 2 atas nama Karang Samudra Bolla, Marlince Afliana Pello, Oscar Stanislaus Wula dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dengan Surat Keputusan Nomor: 119/Kpts-Kab-081.434053/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rote Ndao tanggal 11 Agustus 2018 karena keterlambatan memasukkan persyaratan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten;
- Menimbang, bahwa dalil PEMOHON dibantah oleh TERMOHON, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163

HIR/283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata (BW), pihak PEMOHON berkewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON mengajukan bukti-bukti berupa 9 (sembilan) berkas dan tidak mengajukan saksi;
- Menimbang, bahwa TERMOHON tidak mengakomodir bakal calon anggota DPRD atas nama Salma Waemuna Ndun karena secara prosedural Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 01 Agustus 2018;
- Menimbang, bahwa TERMOHON tidak mengakomodir bakal calon anggota DPRD atas nama Erim Erwin Efrain Ndun karena PEMOHON memasukan ijazah yang tidak di legalisir namun secara substansial foto copy ijazah yang di legalisir sudah ada sebelumnya;
- Menimbang, bahwa TERMOHON tidak mengakomodir bakal calon anggota DPRD atas nama Domi Stef Nunuhitu, SH karena PEMOHON tidak memasukan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih sampai pada batas akhir perbaikan tanggal 31 Juli 2018;
- Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa TERMOHON menyampaikan kepada PEMOHON agar PEMOHON meminta surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS;
- Menimbang, bahwa PEMOHON mengajukan surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dengan nomor: 03/srk/PPS-KN/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- Menimbang, bahwa PEMOHON tidak memasukan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Rote Ndao atas nama Karang Samudra Bolla;
- Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah

Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Rote Ndao atas nama Karang Samudra Bolla di terbitkan tanggal 02 Agustus 2018;

- Menimbang, bahwa TERMOHON tidak mengakomodir bakal calon anggota DPRD atas nama Marlince Afliana Pello karena PEMOHON tidak memasukan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih sampai batas akhir perbaikan tanggal 31 Juli 2018;
- Menimbang, bahwa PEMOHON mengajukan bukti surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dalam persidangan Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Marlince Afliana Pello telah terdaftar sebagai pemilih berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 ayat (1) huruf i yang berbunyi terdaftar sebagai pemilih dan ayat (2) huruf e yang berbunyi surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti PEMOHON tentang Surat Keterangan Plh. Kepala Cabang Rutan Kupang Nomor: W22-EN.PK.01.01.02-285 tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Marlince Afliana Pello pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal 22 Oktober 2010 berbeda/kontradiksi dengan ancaman pidana terhadap Marlince Afliana Pello sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 57/PID.B/2010/PN.RND tanggal 02 September 2010 yang mana yang bersangkutan diancam dengan pidana

dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang ancamannya adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara;

- Menimbang, bahwa sdr. Oskar Stanislaus Wula tidak diakomodir oleh TERMOHON karena tidak memasukkan foto copy ijazah legalisir tetapi yang dimasukkan foto copy NEM;
- Menimbang, bahwa secara prosedural sdr. Oskar Stanislaus Wula tidak memasukkan foto copy ijazah legalisir sampai batas akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, namun secara substansial sdr. Oskar Stanislaus Wula memiliki ijazah asli dan legalisir Sekolah Teknologi Menengah Negeri Kabupaten Ende di Ende dan PEMOHON hendak memasukkannya pada tanggal 01 Agustus 2018;
- Menimbang, bahwa secara substansi tentang syarat pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lainnya yang sederajat dan Pasal 240 ayat (2) huruf (b) berbunyi bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa foto copy ijazah, tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- Menimbang, bahwa sdr. Oskar Stanislaus Wula berpendidikan terakhir adalah Sekolah Teknologi Menengah Negeri Kabupaten Ende di Ende dan telah mengajukan foto copy ijazah legalisir pada saat persidangan Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018;
- Menimbang, bahwa Angelia Getruieda Saudale tidak diakomodir oleh TERMOHON karena tidak memasukkan Surat Keterangan Pengadilan sampai pada batas akhir

perbaiki tanggal 31 Juli 20018;

- Menimbang, bahwa oleh karena PEMOHON dalam persidangan Adjudikasi menyatakan bahwa PEMOHON tidak lagi mengajukan Angelia Getruieda Yuningsih Saudale sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa PEMOHON tidak menyertakan Angelia Getruieda Yuningsih Saudale sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao;
- Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya berbunyi:
 1. Ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

2. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik

kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan induk dari Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilu;
 - Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilu dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan asas *Lex Superiori derogat Legi Inferiori*;
 - Menimbang, bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh Partai Politik sebagai peserta Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Mengingat :

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan PEMOHON untuk:
 - Menyerahkan foto ijazah legalisir atas nama Erim Erwin Efrain Ndun kepada TERMOHON;
 - Menyerahkan surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih atas nama Domi Stef Nunuhitu, SH kepada TERMOHON;
 - Menyerahkan keterangan telah terdaftar sebagai pemilih atas nama Marlince Afliana Pello kepada TERMOHON dan mengecek kembali kebenaran keterangan dari Surat Keterangan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Kupang di Ba'a Nomor: W22-EN.PK.01.01.02-285 tertanggal 25 Juli 2018 dengan Putusan Pengadilan Nomor: 57/PID.B/2010/PN.RND tertanggal 02 September 2010 dan menyerahkan kepada TERMOHON;
 - Menyerahkan foto copy ijazah legalisir atas nama Oskar Stanislaus Wula kepada TERMOHON;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor: 119/Kpts-Kab-081.434053/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rote Ndao tanggal 11 Agustus 2018 dan menerbitkan Surat Keputusan baru dan mengakomodir 4 (empat) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Partai Keadilan Sejahtera dalam Daftar Calon Sementara bilamana dokumen sebagaimana disebutkan pada amar putusan angka 2 (dua) diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada PARA PIHAK untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini di bacakan;
5. Menolak permohonan PEMOHON untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rote Ndao hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Tarsis Toumeluk, SH**, 2) **Hasan S. Sololong** 3) **Demsi Toulasik** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Tarsis Toumeluk, SH**, 2) **Hasan S. Sololong**, 3) **Demsi Toulasik** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

ttd

ttd

ttd

TARSIS TOUMELUK, SH

KETUA

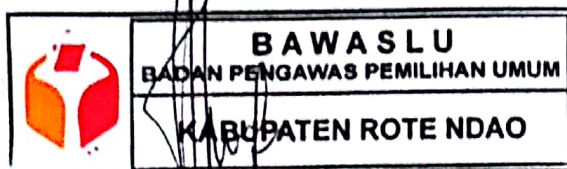
HASAN S. SELOLONG

ANGGOTA

DEMSI TOULASIK

ANGGOTA

Sekretaris



(MARTHINUS ALLO, SH)